



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 381/Pid.Sus/2023/PN.Srg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : Alfajri Rahmad Irawan Bin Irwan Nasir;
2. Tempat lahir : Solok;
3. Umur/tanggal lahir : 22 tahun/05 Januari 2001;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sawah Katapiang Jorong Koto Kaciak Kel/Desa Muaro Paneh Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 3 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua PN sejak tanggal 25 Juni 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;

Bahwa Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Latifah Hanum, SHI, Advokat pada LEMBAGA BANTUAN HUKUM & STUDI KEBIJAKAN PUBLIK BANTEN (LBH SIKAP BANTEN) berkedudukan di Karundang Kolektor No.044, Rt.01/Rw.05, Kelurahan Karundang, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Provinsi Banten, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 381/Pid.Sus/2023/PN.Srg tanggal 7 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang nomor 381/Pid.Sus/2023/PN Srg tanggal 26 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 381/Pid.Sus/2023/PN Srg tanggal 26 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ALFAJRI RAHMAD IRAWAN bin IRWAN NASIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"telah dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) "* sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dalam dakwaan alternatif kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (DUA) TAHUN dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa denda senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidier 2 (dua) bulan kurungan;
4. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Bundel screenshot postingan akun Instagram atas nama salmawwww_ dengan link https://instagram.com/salmawwww_?igshid=YmMyMTA2M2Y.
 2. 1 (satu) buah Flashdisk yang berisi hasil ekstraksi percakapan WhatsApp dan postingan akun Instagram atas nama salmawwww_ dengan link https://instagram.com/salmawwww_?igshid=YmMyMTA2M2Y.
 3. 1 (satu) unit handphone android Merk : Samsung, Type : Galaxy M11, Nomor Model : SN-M115F/DS, Nomor Serial : R9RN601BVRZ dengan Nomor Imei 1 : 355909110443614, Imei 2 : 355909110443612 Warna : Hitam

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 790/Pid.B/2021/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah akun Instagram atas nama salmawwww_ dengan link https://instagram.com/salmawwww_?igshid=YmMyMTA2M2Y yang telah di export kedalam Flasdisk.;
5. *Dirampas untuk dimusnahkan;*
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar Permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang sering-ringannya dengan menyebut alasan-alasannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara: PDM- 2391 /PDM/05/2023 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa ALFAJRI RAHMAD IRAWAN bin IRWAN NASIR, selaku pemilik/pengakses akun instagram atas nama salmawwww_ dengan link https://instagram.com/salmawwww_?igshid=YmMyMTA2M2Y, pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 atau setidaknya-tidaknya di sekitar waktu itu dalam bulan Oktober 2022 atau setidaknya-tidaknya di dalam tahun 2022 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Sawah Katapiang Jorong Koto Kaciak Kel/Desa Muaro Paneh Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Serang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, karena tempat kediaman sebagian besar yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, *telah dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik*. Perbuatan tersebut yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari rasa sakit hati terdakwa Alfajri Rahmad Irawan bin Irwan Nasir kepada saksi Salma Nur Giastami binti Ugi Sugia yang merupakan mantan pacar/kekasih terdakwa karena menurut terdakwa saksi Salma telah memiliki hubungan dengan laki-laki lain di saat sedang berpacaran dengan terdakwa, selanjutnya untuk melampiaskan rasa sakit hatinya tersebut maka timbul niat terdakwa untuk mempermalukan saksi Salma dengan cara menyebarkan dokumen-dokumen elektronik yang dimiliki oleh terdakwa berupa photo-photo dan

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 790/Pid.B/2021/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

video yang bermuatan asusila milik saksi Salma yang sebelumnya telah terdakwa simpan. Terdakwa kemudian mulai membuat akun instagram atas nama salmawwww_ dengan link https://instagram.com/salmawwww_?igshid=YmMyMTA2M2Y dengan cara terdakwa membuat akun email dengan nama salmawwwwtami@gmail.com selanjutnya terdakwa membuka aplikasi instagram dan kemudian terdakwa mendaftarkan akun email salmawwwwtami@gmail.com tersebut kedalam aplikasi Instagram serta mendaftarkan Nomor telepon dengan Nomor 089520684723 setelah itu terdakwa membuat user name dengan nama salmawwww_ dan mengupload foto saksi Salma sebagai foto profile pada tanggal 10 Oktober 2022 bertempat di rumah terdakwa di di Sawah Katapiang Jorong Koto Kaciak Kel/Desa Muaro Paneh Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya terdakwa mulai membuat postingan-postingan pada akun instagram a.n salmawwww_ dengan link https://instagram.com/salmawwww_?igshid=YmMyMTA2M2Y dengan cara terdakwa mengedit video saksi Salma yang bermuatan asusila dengan menggunakan aplikasi Capcut setelah itu video tersebut terdakwa upload ke website Mediafire.Com, selanjutnya terdakwa mengcopy link video tersebut dan setelah itu terdakwa membuat postingan berupa beberapa photo dan video saksi Salma pada akun instagram salmawwww_ dengan link https://instagram.com/salmawwww_?igshid=YmMyMTA2M2Y dan terdakwa melampirkan link video tersebut pada setiap postingan akun instagram salmawwww_ dengan link https://instagram.com/salmawwww_?igshid=YmMyMTA2M2Y, selanjutnya terdakwa juga menginvite beberapa akun instagram milik beberapa orang teman saksi Salma diantaranya Rosni Amelia, Lida Agustina dan Rosiana Parawansayah. Bahwa perbuatan terdakwa tersebut kemudian diketahui oleh teman saksi Salma diantaranya Rosni Amelia, Lida Agustina dan Rosiana Parawansayah pada tanggal 27 Nopember 2022 sekira pukul 19.00 Wib pada saat mereka membuka akun instagram salmawwww_ dengan link https://instagram.com/salmawwww_?igshid=YmMyMTA2M2Y dan mendapati di dalam akun instagram tersebut terdapat beberapa photo dan video saksi Salma yang bermuatan asusila, selanjutnya mereka memberitahukannya kepada saksi Salma yang selanjutnya saksi Salma melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kepada pihak kepolisian Daerah Banten. Bahwa berdasarkan keterangan ahli ITE an. Dr. Ronny, S.Kom, M.Kom, MH yang pada pokoknya berpendapat bahwa terhadap perbuatan terdakwa selaku pengakses/pemilik akun instagram atas nama salmawwww_ dengan link https://instagram.com/salmawwww_?igshid=YmMyMTA2M2Y tersebut telah

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 790/Pid.B/2021/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sengaja dan tanpa hak (tanpa seizin korban saksi Salma) memanipulasi informasi elektronik milik korban saksi Salma berupa photo dan nama saksi Salma dengan tujuan untuk agar akun instagram atas nama salmawwww_ dengan link https://instagram.com/salmawwww_?igshid=YmMyMTA2M2Y seolah-olah mengandung data photo dan nama otentik/asli menunjukkan bahwa akun instagra tersebut milik pelapor/korban saksi Salma, padahal dalam kenyataannya tidak demikian;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana sebagaimana ketentuan Pasal 51 ayat (1) Jo Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE);

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa ALFAJRI RAHMAD IRAWAN bin IRWAN NASIR, selaku pemilik/pengakses akun instagram atas nama salmawwww_ dengan link https://instagram.com/salmawwww_?igshid=YmMyMTA2M2Y, pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 atau setidaknya di sekitar waktu itu dalam bulan Oktober 2022 atau setidaknya di dalam tahun 2022 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Sawah Katapiang Jorong Koto Kaciak Kel/Desa Muaro Paneh Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Serang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, karena tempat kediaman sebagian besar yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, *telah dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1)*. Perbuatan tersebut yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari rasa sakit hati terdakwa Alfajri Rahmad Irawan bin Irwan Nasir kepada saksi Salma Nur Giastami binti Ugi Sugia yang merupakan mantan pacar/kekasih terdakwa karena menurut terdakwa saksi Salma telah memiliki hubungan dengan laki-laki lain di saat sedang berpacaran dengan terdakwa, selanjutnya untuk melampiaskan rasa sakit hatinya tersebut maka timbul niat terdakwa untuk mempermalukan saksi Salma dengan cara menyebarkan dokumen-dokumen elektronik yang dimiliki oleh terdakwa berupa photo-photo dan

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 790/Pid.B/2021/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

video yang bermuatan asusila milik saksi Salma yang sebelumnya telah terdakwa simpan. Terdakwa kemudian mulai membuat akun instagram atas nama **salmawwww_** dengan link https://instagram.com/salmawwww_?igshid=YmMyMTA2M2Y dengan cara terdakwa membuat akun email dengan nama salmawwwwtami@gmail.com selanjutnya terdakwa membuka aplikasi instagram dan kemudian terdakwa mendaftarkan akun email salmawwwwtami@gmail.com tersebut kedalam aplikasi Instagram serta mendaftarkan Nomor telepon dengan Nomor 089520684723 setelah itu terdakwa membuat user name dengan nama **salmawwww_** dan mengupload photo saksi Salma sebagai foto profile pada tanggal 10 Oktober 2022 bertempat di rumah terdakwa di di Sawah Katapiang Jorong Koto Kaciak Kel/Desa Muaro Paneh Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya terdakwa mulai membuat postingan-postingan pada akun instagram a.n salmawwww_ dengan link https://instagram.com/salmawwww_?igshid=YmMyMTA2M2Y dengan cara terdakwa mengedit video saksi Salma yang bermuatan asusila dengan menggunakan aplikasi **Capcut** setelah itu video tersebut terdakwa upload ke website **Mediafire.Com**, selanjutnya terdakwa mengcopy link video tersebut dan setelah itu terdakwa membuat postingan berupa beberapa photo dan video saksi Salma pada akun instagram **salmawwww_** dengan link https://instagram.com/salmawwww_?igshid=YmMyMTA2M2Y dan terdakwa melampirkan link video tersebut pada setiap postingan akun instagram salmawwww_ dengan link https://instagram.com/salmawwww_?igshid=YmMyMTA2M2Y, selanjutnya terdakwa juga menginvite beberapa akun instagram milik beberapa orang teman saksi Salma diantaranya Rosni Amelia, Lida Agustina dan Rosiana Parawansayah. Bahwa perbuatan terdakwa tersebut kemudian diketahui oleh teman saksi Salma diantaranya Rosni Amelia, Lida Agustina dan Rosiana Parawansayah pada tanggal 27 Nopember 2022 sekira pukul 19.00 Wib pada saat mereka membuka akun instagram **salmawwww_** dengan link https://instagram.com/salmawwww_?igshid=YmMyMTA2M2Y dan mendapati di dalam akun instagram tersebut terdapat beberapa photo dan video saksi Salma yang bermuatan asusila diantaranya photo yang menampilkan payudara saksi Salma, selanjutnya mereka memberitahukannya kepada saksi Salma yang selanjutnya saksi Salma melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kepada pihak kepolisian Daerah Banten. Bahwa berdasarkan keterangan ahli ITE an. Dr. Ronny, S.Kom, M.Kom, MH yang pada pokoknya berpendapat bahwa terhadap perbuatan terdakwa selaku pengakses/pemilik akun instagram atas nama **salmawwww_** dengan link https://instagram.com/salmawwww_?igshid=YmMyMTA2M2Y

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 790/Pid.B/2021/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[igshid=YmMyMTA2M2Y](#) tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan yang terlarang karena telah dengan sengaja membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang bermuatan melanggar kesusilaan yang menunjukkan diantaranya bagian payudara wanita;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana sebagaimana ketentuan Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE);

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut diatas Terdakwa telah menanggapi dan menyatakan telah mengerti terhadap isinya dan baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan ataupun eksepsi;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SALMA NUR GIASTAMI Binti UGIH SUGIA, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan menyatakan pemeriksaan di hadapan Penyidik adalah benar;
 - Bahwa saat ini kuliah di Stikes Salsabilah Serang yang beralamat di Jl. Raya Serang-Pandeglang Km.06 No. 33, Kemanisan, Kecamatan Curug, Serang, Banten;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 sekira jam 19.00 Wib pada saat saksi sedang berada di kosan di Perumahan Kiara Garden 2 Blok C3 No. 11 Jl. Raya Serang - Pandeglang, Kemanisan, Kec. Curug, Kota Serang karena diberitahu oleh teman saksi;
 - Bahwa terdakwa Alfajri Rahmad Irawan Bin Irwan Nasir selaku mantan pacar saksi dengan cara membuat akun instagram atas nama salmawwww_ dengan link https://instagram.com/salmawwww_?igshid=YmMyMTA2M2Y, dengan menggunakan nama dan foto saksi dan selanjutnya terdakwa *menginvite* akun instagram beberapa teman saksi diantaranya saksi Rosni Amelia, saksi Lisda Agustina dan saksi Rosiana Parawansyah dan selanjutnya pelaku mengupload foto serta video saksi yang bermuat asusila kedalam akun instagram tersebut dan melampirkan tautan MEDIAFIRE.COM, dimana tautan MEDIAFIRE.COM tersebut berisi

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 790/Pid.B/2021/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

file download video saksi yang bermuatan asusila dengan jumlah 11 (sebelas) postingan foto serta video saksi yang bermuat asusila;

- Bahwa saksi dan terdakwa sebelumnya berkenalan melalui permainan *game online* selanjutnya antara saksi dan terdakwa menjalin hubungan (pacaran) dan bertemu pada tanggal 21 Juni 2022 sekira jam 21.00 wib, pada saat terdakwa mendatangi saksi dari Solok Sumatera Barat, saksi kemudian menjemput terdakwa dan kemudian bersama-sama menuju ke Hotel Padasuka Carita Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten dan menginap selama 7 (tujuh) hari dan melakukan kegiatan Asusila (berhubungan badan) dan direkam/didokumentasikan untuk kepentingan pribadi;
 - Bahwa hubungan saksi dan terdakwa kemudian berakhir (putus) namun terdakwa tidak menerima hal tersebut dan kemudian beberapa kali mengancam saksi untuk menyebarkan photo dan video asusila yang sebelumnya telah direkam oleh terdakwa melalui sosmed instagram, tiktok dan telegram jika saksi tidak mau balikan/berpacaran lagi dengan terdakwa;
 - Bahwa setelah saksi mendapatkan pemberitahuan dari rekan-rekan saksi perihal adanya akun instagram yang seolah-olah milik saksi tersebut maka selanjutnya saksi melakukan pengecekan dengan menggunakan metode lupa kata sandi dan diketahui bahwa terdapat nomor verifikasi dengan ujung nomor 23 dimana diketahui bahwa terdakwa Alfajri Rahmad Irawan juga memiliki nomor telepon dengan nomor 089520684723 dan nomor tersebut sesuai dengan ujung nomor verifikasi akun Instagram atas nama salmawwww_ dengan link https://instagram.com/salmawwww_?igshid=YmMyMTA2M2Y= selanjutnya saksi melaporkan perbuatan terdakwa ke pihak kepolisian;
 - Bahwa photo dan video asusila saksi yang telah disebar oleh terdakwa tersebut saat ini sudah tersebar dan masih bisa diakses oleh masyarakat dengan cara membuka link/tautannya;
 - Bahwa atas semua keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
2. ROSNI AMELIA Binti ROSUM, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan menyatakan pemeriksaan di hadapan Penyidik adalah benar;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 790/Pid.B/2021/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan saksi Salma Nur Giastami Binti Ugih Sugia karena adalah teman saksi sejak tahun 2016 dan saat ini sama-sama berkuliah di kampus Stikes Salsabilah Serang dan saat ini juga tinggal bersama di kosan Perumahan Kiara Garden 2 Blok C3 No. 11 Jl. Raya Serang - Pandeglang, Kemanisan, Kec. Curug, Kota Serang;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 sekira jam 19.00 Wib pada saat saksi sedang berada di kosan yang beralamat di Perumahan Kiara Garden 2 Blok C3 No. 11 Jl. Raya Serang - Pandeglang, Kemanisan, Kec. Curug, Kota Serang, saksi membuka akun instagram milik saksi dan melihat ada akun instagram a.n salmawwww_ dengan link https://instagram.com/salmawwww_?igshid=YmMyMTA2M2Y yang *menginvite* dan setelah saksi buka ternyata di dalamnya ada photo-photo asusila milik saksi Salma, selain itu juga terdapat tautan MEDIAFIRE.COM, dimana tautan MEDIAFIRE.COM tersebut berisi file download video saksi Salma Nur Giastami Binti Ugih Sugia yang bermuatan asusila;
- Bahwa saksi memberitahukan hal tersebut kepada saksi Salma dan kemudian saksi mendapatkan informasi dari saksi Salma bahwa kemungkinan pelakunya adalah terdakwa Alfajri Rahmad Irawan Bin Irwan Nasir yang pernah menjadi pacar saksi Salma, namun hubungan tersebut sudah berakhir dan terdakwa tidak terima dengan keputusan saksi Salma tersebut sehingga menurut saksi Salma, terdakwa ada beberapa kali melakukan pengancaman terhadap saksi Salma bahwa terdakwa akan menyebarkan photo dan video asusila yang sebelumnya telah direkam oleh terdakwa ke sosmed instagram, tiktok dan telegram;
- Bahwa atas semua keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. LISDA AGUSTINA Binti SUPRADI, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan menyatakan pemeriksaan di hadapan Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan saksi Salma Nur Giastami Binti Ugih Sugia karena saat ini tinggal bersama di kosan Perumahan Kiara Garden 2 Blok C3 No. 11 Jl. Raya Serang - Pandeglang, Kemanisan, Kec. Curug, Kota Serang;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 sekira jam 19.00 Wib

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 790/Pid.B/2021/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat saksi sedang berada di kosan yang beralamat di Perumahan Kiara Garden 2 Blok C3 No. 11 Jl. Raya Serang - Pandeglang, Kemanisan, Kec. Curug, Kota Serang, saksi membuka akun instagram milik saksi dan melihat ada akun instagram a.n salmawwww_ dengan link https://instagram.com/salmawwww_?igshid=YmMyMTA2M2Y yang *menginvite* dan setelah saksi buka ternyata di dalamnya ada photo-photo asusila milik saksi Salma, selain itu juga terdapat tautan MEDIAFIRE.COM, dimana tautan MEDIAFIRE.COM tersebut berisi file download video saksi Salma Nur Giastami Binti Ugh Sugia yang bermuatan asusila;

- Bahwa saksi memberitahukan hal tersebut kepada saksi Salma dan kemudian saksi mendapatkan informasi dari saksi Salma bahwa kemungkinan pelakunya adalah terdakwa Alfajri Rahmad Irawan Bin Irwan Nasir yang pernah menjadi pacar saksi Salma, namun hubungan tersebut sudah berakhir dan terdakwa tidak terima dengan keputusan saksi Salma tersebut sehingga menurut saksi Salma, terdakwa ada beberapa kali melakukan pengancaman terhadap saksi Salma bahwa terdakwa akan menyebarkan photo dan video asusila yang sebelumnya telah direkam oleh terdakwa ke sosmed instagram, tiktok dan telegram;
- Bahwa atas semua keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. ROSIANA PARAWANSYAH Binti JARJIS, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan menyatakan pemeriksaan di hadapan Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan saksi Salma Nur Giastami Binti Ugh Sugia karena saat ini tinggal bersama di kosan Perumahan Kiara Garden 2 Blok C3 No. 11 Jl. Raya Serang - Pandeglang, Kemanisan, Kec. Curug, Kota Serang;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 sekira jam 19.00 Wib pada saat saksi sedang berada di kosan yang beralamat di Perumahan Kiara Garden 2 Blok C3 No. 11 Jl. Raya Serang - Pandeglang, Kemanisan, Kec. Curug, Kota Serang, saksi membuka akun instagram milik saksi dan melihat ada akun instagram a.n salmawwww_ dengan link https://instagram.com/salmawwww_?igshid=YmMyMTA2M2Y yang *menginvite* dan setelah saksi buka ternyata di dalamnya ada photo-photo

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 790/Pid.B/2021/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asusila milik saksi Salma, selain itu juga terdapat tautan MEDIAFIRE.COM, dimana tautan MEDIAFIRE.COM tersebut berisi file download video saksi Salma Nur Giastami Binti Ugih Sugia yang bermuatan asusila;

- Bahwa saksi memberitahukan hal tersebut kepada saksi Salma dan kemudian saksi mendapatkan informasi dari saksi Salma bahwa kemungkinan pelakunya adalah terdakwa Alfajri Rahmad Irawan Bin Irwan Nasir yang pernah menjadi pacar saksi Salma, namun hubungan tersebut sudah berakhir dan terdakwa tidak terima dengan keputusan saksi Salma tersebut sehingga menurut saksi Salma, terdakwa ada beberapa kali melakukan pengancaman terhadap saksi Salma bahwa terdakwa akan menyebarkan photo dan video asusila yang sebelumnya telah direkam oleh terdakwa ke sosmed instagram, tiktok dan telegram;
- Bahwa atas semua keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. SYAMSUL BACHRI Bin JAHIRI, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan menyatakan pemeriksaan di hadapan Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian dari Polda Banten;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Alfajri Rahmad Irawan yaitu awalnya pada tanggal 28 November 2022, kami menerima Laporan Polisi terkait Tindak Pidana UU ITE yang dialami oleh pelapor/korban saksi Salma Nur Giastami yang dilakukan oleh pemilik/pengakses akun instagram atas nama salmawwww_ dengan link [https://instagram.com/salmawwww_?igshid=YmMyMTA2M2Y](https://instagram.com/salmawwww_?igshid=YmMyMTA2M2Y;);
- Bahwa selanjutnya kami melakukan *profiling* terhadap akun instagram atas nama salmawwww_ dengan link https://instagram.com/salmawwww_?igshid=YmMyMTA2M2Y tersebut;
- Bahwa dari hasil *profiling* kami mendapatkan petunjuk bahwa pemilik/pengakses akun instagram atas nama salmawwww_ dengan link https://instagram.com/salmawwww_?igshid=YmMyMTA2M2Y adalah terdakwa Alfajri Rahmad Irawan yang berdomisil di Sawah Katapiang Jorong Koto Kaciak Kel/Desa Muaro Paneh Kec. Bukit Sundi Kab. Solok Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 13 Maret 2023 kami melakukan

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 790/Pid.B/2021/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelidikan serta pencarian terhadap terdakwa Alfajri Rahmad Irawan di daerah Kab. Solok Provinsi Sumatera Barat;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira jam 23.00 Wib kami berhasil mengamankan terdakwa Alfajri Rahmad Irawan di Sawah Katapiang Jorong Koto Kaciak Kel/Desa Muaro Paneh Kec. Bukit Sundi Kab. Solok Provinsi Sumatera Barat yang selanjutnya kami bawa ke Polres Solok Kota untuk dimintai keterangan;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi terhadap terdakwa, terdakwa mengakui perbuatannya yang telah membuat akun instagram seolah-olah milik saksi Salma dan kemudian *menginvite* beberapa orang teman saksi Salma, terdakwa kemudian mengupload photo-photo dan video asusila milik saksi Salma dengan menggunakan akun instagram salmawwww_ dengan link https://instagram.com/salmawwww_?igshid=YmMyMTA2M2Y, menurut terdakwa perbuatannya tersebut dikarenakan sakit hati karena telah diputuskan hubungan berpacarannya dengan saksi Salma, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polda Banten untuk menjalani proses hukum;
- Bahwa barang bukti milik terdakwa yang telah diamankan yaitu berupa 1 (satu) unit handphone android Merk : Samsung, Type : Galaxy M11, Nomor Model : SN-M115F/DS, Nomor Serial : R9RN601BVRZ dengan Nomor Imei 1 : 355909110443614, Imei 2 : 355909110443612 Warna : Hitam dan 1 (satu) buah akun instagram atas nama salmawwww_ dengan link https://instagram.com/salmawwww_?igshid=YmMyMTA2M2Y
- Bahwa atas semua keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. OKTO FAJAR NUGROHO, SH bin RIYADI, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan menyatakan pemeriksaan di hadapan Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian dari Polda Banten;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Alfajri Rahmad Irawan yaitu awalnya pada tanggal 28 November 2022, kami menerima Laporan Polisi terkait Tindak Pidana UU ITE yang dialami oleh pelapor/korban saksi Salma Nur Giastami yang dilakukan oleh pemilik/pengakses akun instagram atas nama salmawwww_ dengan link https://instagram.com/salmawwww_?igshid=YmMyMTA2M2Y;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 790/Pid.B/2021/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya kami melakukan *profiling* terhadap akun instagram atas nama salmawwww_ dengan link https://instagram.com/salmawwww_?igshid=YmMyMTA2M2Y tersebut;
 - Bahwa dari hasil *profiling* kami mendapatkan petunjuk bahwa pemilik/pengakses akun instagram atas nama salmawwww_ dengan link https://instagram.com/salmawwww_?igshid=YmMyMTA2M2Y adalah terdakwa Alfajri Rahmad Irawan yang berdomisil di Sawah Katapiang Jorong Koto Kaciak Kel/Desa Muaro Paneh Kec. Bukit Sundi Kab. Solok Provinsi Sumatera Barat;
 - Bahwa selanjutnya pada tanggal 13 Maret 2023 kami melakukan penyelidikan serta pencarian terhadap terdakwa Alfajri Rahmad Irawan di daerah Kab. Solok Provinsi Sumatera Barat;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira jam 23.00 Wib kami berhasil mengamankan terdakwa Alfajri Rahmad Irawan di Sawah Katapiang Jorong Koto Kaciak Kel/Desa Muaro Paneh Kec. Bukit Sundi Kab. Solok Provinsi Sumatera Barat yang selanjutnya kami bawa ke Polres Solok Kota untuk dimintai keterangan;
 - Bahwa pada saat dilakukan *introgasi* terhadap terdakwa, terdakwa mengakui perbuatannya yang telah membuat akun instagram seolah-olah milik saksi Salma dan kemudian *menginvite* beberapa orang teman saksi Salma, terdakwa kemudian mengupload photo-photo dan video asusila milik saksi Salma dengan menggunakan akun instagram salmawwww_ dengan link https://instagram.com/salmawwww_?igshid=YmMyMTA2M2Y, menurut terdakwa perbuatannya tersebut dikarenakan sakit hati karena telah diputuskan hubungan pacarannya dengan saksi Salma, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polda Banten untuk menjalani proses hukum;
 - Bahwa barang bukti milik terdakwa yang telah diamankan yaitu berupa 1 (satu) unit handphone android Merk : Samsung, Type : Galaxy M11, Nomor Model : SN-M115F/DS, Nomor Serial : R9RN601BVRZ dengan Nomor Imei 1 : 355909110443614, Imei 2 : 355909110443612 Warna : Hitam dan 1 (satu) buah akun instagram atas nama salmawwww_ dengan link https://instagram.com/salmawwww_?igshid=YmMyMTA2M2Y
 - Bahwa atas semua keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
- Menimbang bahwa telah pula dibacakan keterangan Ahli Dr. RONNY, S.Kom, M.Kom, MH, berdasarkan BAP Penyidikan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 790/Pid.B/2021/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum memberikan keterangan selaku Ahli dibidang ITE saksi bersedia mengangkat sumpah dihadapan penyidik sesuai dengan agama saksi yaitu agama Kristen yang selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Sumpah;
- Bahwa dalam pemeriksaan ini dirinya telah mendapatkan Surat Ijin penugasan sebagaimana terlampir berdasarkan adanya surat dari penyidik Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Banten Nomor : B/42/II/RES.2.5./2023/Ditreskrimsus tanggal 15 Februari 2023 perihal bantuan permintaan keterangan Ahli dibidang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- Bahwa Latar belakang pendidikan dirinya di S1 adalah manajemen informatika, dan di S2 adalah Ilmu Komputer serta S2 Ilmu hukum, yang menjadi dasar pengetahuan dirinya di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik, selain itu dirinya juga pernah menjadi narasumber untuk kegiatan Bimbingan Teknis Undang Undang ITE yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia;
- Bahwa ahli berpendapat yang dimaksud dengan :
 1. **Transaksi Elektronik** adalah Perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, Jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya;
 2. **Mendistribusikan** adalah mengirim informasi atau dokumen elektronik kepada beberapa pihak yang dituju;
 3. **Mentransmisikan** adalah mengirimkan atau meneruskan Informasi atau Dokumen Elektronik ke satu pihak lain yang dituju;
 4. **Membuat dapat diakses** memiliki makna menyebabkan Informasi atau Dokumen Elektronik dapat diakses oleh orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung;
 5. **Informasi Elektronik** adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
 6. **Dokumen Elektronik** adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau **disimpan** dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat,

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 790/Pid.B/2021/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

7. **Menyebarkan informasi maksudnya** adalah menyebarkan Informasi untuk diketahui umum atau public dengan sistem elektronik;
 8. **Sistem Elektronik** adalah **Serangkaian** perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan atau menyebarkan informasi elektronik;
 9. **Hasil cetak Screenshot** adalah printout dari screenshot yang diambil dari smartphone, Tablet, Laptop, atau Komputer;
 10. **Akses** adalah Kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan;
 11. **Situs jejaring sosial/ media sosial Online** adalah sebuah media online dimana para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi berupa teks, gambar, bahkan video.
- Bahwa ahli berpendapat terhadap perbuatan yang dilakukan Pemilik/Pengakses akun Instagram atas nama salmawwww_ dengan link https://instagram.com/salmawwww_?igshid=YmMyMTA2M2Y= tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan dilarang sebagaimana rumusan Pasal 51 ayat (1) Jo Pasal 35 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bahwa Pelapor/Korban Sdri, SALMA NUR GIASTAMI menjelaskan bahwa akun instagram atas nama salmawwww_ dengan link https://instagram.com/salmawwww_?igshid=YmMyMTA2M2Y= adalah bukan miliknya dan diduga dikuasai atau dimiliki oleh mantan pacarnya yaitu Sdr. ALFAJRI. Bahwa Pemilik/Pengakses akun Instagram atas nama salmawwww_ dengan link https://instagram.com/salmawwww_?igshid=YmMyMTA2M2Y= dengan sengaja dan tanpa hak (tanpa izin korban) memanipulasi informasi elektronik milik korban berupa foto korban, nama korban dengan tujuan agar akun Instagram atas nama salmawwww_ dengan link https://instagram.com/salmawwww_?igshid=YmMyMTA2M2Y= seolah-olah mengandung data foto dan nama yang otentik / asli menunjukkan bahwa akun Instagram tersebut milik Pelapor/Korban saksi Salma Nur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Giastami padahal kenyataan tidak demikian;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan menyatakan pemeriksaan di hadapan Penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Salma Nur Giastami Binti Ugih Sugia karena merupakan mantan pacar terdakwa sejak awal tahun 2021 sampai dengan akhir tahun 2022 dan berkenalan melalui permainan *game online* dan terdakwa dan saksi Salma pada sekira bulan Januari 2022 pernah bertemu dan menginap Hotel Padasuka Carita Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten selama kurang lebih 7 hari dan kemudian melakukan hubungan seksual, kemudian kegiatan tersebut terdakwa rekam dan ambil photonya untuk dokumentasi pribadi melalui HP;
- Bahwa terdakwa membuat akun instagram atas nama salmawwww_ dengan link https://instagram.com/salmawwww_?igshid=YmMyMTA2M2Y pada tanggal 10 Oktober 2022;
- Bahwa Terdakwa membuat akun instagram atas nama salmawwww_ dengan link https://instagram.com/salmawwww_?igshid=YmMyMTA2M2Y dengan cara awalnya tersangka membuat akun email dengan nama salmawwwtami@gmail.com selanjutnya terdakwa membuka aplikasi instagram dan kemudian terdakwa mendaftarkan akun email salmawwwtami@gmail.com tersebut kedalam aplikasi Instagram serta mendaftarkan Nomor telepon dengan Nomor 089520684723 setelah itu terdakwa membuat user name dengan nama salmawwww_ dan selanjutnya terdakwa mengupload foto saksi Salma Nur Giastami Binti Ugih Sugia sebagai foto profile;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membuat akun instagram atas nama salmawwww_ dengan link https://instagram.com/salmawwww_?igshid=YmMyMTA2M2Y adalah karena terdakwa merasa sakit hati dengan saksi Salma Nur Giastami Binti Ugih Sugia karena ketika itu terdakwa ketahui bahwa saksi Salma Nur Giastami Binti Ugih Sugia telah menjalin hubungan lain dengan seorang laki-laki disaat masih berpacaran dengan Terdakwa;
- Bahwa akun instagram atas nama salmawwww_ dengan link https://instagram.com/salmawwww_?igshid=YmMyMTA2M2Y tersebut terdakwa gunakan untuk menyebarkan gambar dan video saksi Salma Nur Giastami Binti Ugih Sugia yang bermuatan asusila;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 790/Pid.B/2021/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menyebarkan gambar dan video saksi Salma Nur Giastami Binti Ugh Sugia yang bermuatan asusila kedalam akun instagram atas nama salmawwww_ dengan link https://instagram.com/salmawwww_?igshid=YmMyMTA2M2Y adalah dengan maksud untuk memperlakukan saksi Salma Nur Giastami Binti Ugh Sugia;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira jam 23.00 Wib terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dari Polda Banten di Sawah Katapiang Jorong Koto Kaciak Kel/Desa Muaro Paneh Kec. Bukit Sundi Kab. Solok Provinsi Sumatera Barat yang selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Solok Kota untuk dimintai keterangan dan kemudian dibawa ke Polda Banten;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) Bundel screenshot postingan akun Instagram atas nama salmawwww_ dengan link https://instagram.com/salmawwww_?igshid=YmMyMTA2M2Y, 1 (satu) buah Flashdisk yang berisi hasil ekstraksi percakapan WhatsApp dan postingan akun Instagram atas nama salmawwww_ dengan link https://instagram.com/salmawwww_?igshid=YmMyMTA2M2Y, 1 (satu) unit handphone android Merk : Samsung, Type : Galaxy M11, Nomor Model : SN-M115F/DS, Nomor Serial : R9RN601BVRZ dengan Nomor Imei 1 : 355909110443614, Imei 2 : 355909110443612 Warna : Hitam, 1 (satu) buah akun Instagram atas nama salmawwww_ dengan link https://instagram.com/salmawwww_?igshid=YmMyMTA2M2Y yang telah di export kedalam Flasdisk;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar saksi Salma Nur Giastami Binti Ugh Sugia dan terdakwa sebelumnya berkenalan melalui permainan *game online* selanjutnya antara saksi Salma Nur Giastami Binti Ugh Sugia dan terdakwa menjalin hubungan (pacaran) dan bertemu pada tanggal 21 Juni 2022 sekira jam 21.00 wib, pada saat terdakwa mendatangi saksi Salma Nur Giastami Binti Ugh Sugia dari Solok Sumatera Barat, saksi Salma Nur Giastami Binti Ugh Sugia kemudian menjemput terdakwa dan kemudian bersama-sama menuju ke Hotel Padasuka Carita Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten dan menginap selama 7 (tujuh) hari dan melakukan kegiatan Asusila (berhubungan badan) dan direkam/didokumentasikan untuk kepentingan pribadi;
2. Bahwa benar Terdakwa mantan pacar saksi Salma Nur Giastami Binti Ugh Sugia membuat akun instagram atas nama salmawwww_ dengan link

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 790/Pid.B/2021/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

https://instagram.com/salmawwww_?igshid=YmMyMTA2M2Y, dengan menggunakan nama dan foto saksi Salma Nur Giastami Binti Ugih Sugia dan selanjutnya terdakwa *menginvite* akun instagram beberapa teman saksi Salma Nur Giastami Binti Ugih Sugia diantaranya saksi Rosni Amelia, saksi Lisda Agustina dan saksi Rosiana Parawansyah;

3. Bahwa benar Terdakwa mengupload foto serta video saksi Salma Nur Giastami Binti Ugih Sugia yang bermuat asusila kedalam akun instagram tersebut dan melampirkan tautan MEDIAFIRE.COM, dimana tautan MEDIAFIRE.COM tersebut berisi *file download* video saksi y Salma Nur Giastami Binti Ugih Sugia bermuatan asusila dengan jumlah 11 (sebelas) postingan foto serta video saksi Salma Nur Giastami Binti Ugih Sugia yang bermuat asusila;
4. Bahwa benar terdakwa membuat akun instagram atas nama salmawwww_ dengan link https://instagram.com/salmawwww_?igshid=YmMyMTA2M2Y pada tanggal 10 Oktober 2022;
5. Bahwa benar Terdakwa membuat akun instagram atas nama salmawwww_ dengan link https://instagram.com/salmawwww_?igshid=YmMyMTA2M2Y dengan cara awalnya Terdakwa membuat akun email dengan nama salmawwwtami@gmail.com selanjutnya terdakwa membuka aplikasi instagram dan kemudian terdakwa mendaftarkan akun email salmawwwtami@gmail.com tersebut kedalam aplikasi Instagram serta mendaftarkan Nomor telepon dengan Nomor 089520684723 setelah itu terdakwa membuat user name dengan nama salmawwww_ dan selanjutnya terdakwa mengupload foto saksi Salma Nur Giastami Binti Ugih Sugia sebagai foto profile;
6. Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa membuat akun instagram atas nama salmawwww_ dengan link https://instagram.com/salmawwww_?igshid=YmMyMTA2M2Y adalah karena terdakwa merasa sakit hati dengan saksi Salma Nur Giastami Binti Ugih Sugia karena ketika itu terdakwa ketahui bahwa saksi Salma Nur Giastami Binti Ugih Sugia telah menjalin hubungan lain dengan seorang laki-laki disaat masih berpacaran dengan Terdakwa;
7. Bahwa benar akun instagram atas nama salmawwww_ dengan link https://instagram.com/salmawwww_?igshid=YmMyMTA2M2Y tersebut terdakwa gunakan untuk menyebarkan gambar dan video saksi Salma Nur Giastami Binti Ugih Sugia yang bermuatan asusila;
8. Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa menyebarkan gambar dan video saksi Salma Nur Giastami Binti Ugih Sugia yang bermuatan asusila kedalam akun instagram atas nama salmawwww_ dengan link <https://instagram.com/>

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 790/Pid.B/2021/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salmawwww_?igshid=YmMyMTA2M2Y adalah dengan maksud untuk mempermalukan saksi Salma Nur Giastami Binti Ugih Sugia;

9. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 sekira jam 19.00 Wib pada saat saksi ROSNI AMELIA Binti ROSUM, saksi LISDA AGUSTINA Binti SUPRADI, Saksi ROSIANA PARAWANSYAH Binti JARJIS sedang berada di kosan yang beralamat di Perumahan Kiara Garden 2 Blok C3 No. 11 Jl. Raya Serang - Pandeglang, Kemanisan, Kec. Curug, Kota Serang, membuka akun instagram milik dan melihat ada akun instagram a.n salmawwww_ dengan link https://instagram.com/salmawwww_?igshid=YmMyMTA2M2Y yang *menginvite* dan setelah dibuka ternyata di dalamnya ada photo-photo asusila milik saksi Salma Nur Giastami Binti Ugih Sugia, selain itu juga terdapat tautan MEDIAFIRE.COM, dimana tautan MEDIAFIRE.COM tersebut berisi file download video saksi Salma Nur Giastami Binti Ugih Sugia yang bermuatan asusila;
10. Bahwa benar setelah saksi Salma Nur Giastami Binti Ugih Sugia mendapatkan pemberitahuan dari rekan-rekan saksi Salma Nur Giastami Binti Ugih Sugia perihal adanya akun instagram yang seolah-olah milik saksi Salma Nur Giastami Binti Ugih Sugia tersebut maka selanjutnya saksi Salma Nur Giastami Binti Ugih Sugia melakukan pengecekan dengan menggunakan metode lupa kata sandi dan diketahui bahwa terdapat nomor verifikasi dengan ujung nomor 23 dimana diketahui bahwa Terdakwa juga memiliki nomor telepon dengan nomor 089520684723 dan nomor tersebut sesuai dengan ujung nomor verifikasi akun Instagram atas nama salmawwww_ dengan link https://instagram.com/salmawwww_?igshid=YmMyMTA2M2Y selanjutnya saksi Salma Nur Giastami Binti Ugih Sugia melaporkan perbuatan terdakwa ke pihak kepolisian;
11. Bahwa benar saksi SYAMSUL BACHRI Bin JAHIRI dan saksi OKTO FAJAR NUGROHO, SH bin RIYADI dan tim kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira jam 23.00 Wib di Sawah Katapiang Jorong Koto Kaciak Kel/Desa Muaro Paneh Kec. Bukit Sundi Kab. Solok Provinsi Sumatera Barat;
12. Bahwa benar barang yang telah diamankan yaitu berupa 1 (satu) unit handphone android Merk : Samsung, Type : Galaxy M11, Nomor Model : SN-M115F/DS, Nomor Serial : R9RN601BVRZ dengan Nomor Imei 1 : 355909110443614, Imei 2 : 355909110443612 Warna : Hitam dan 1 (satu) buah akun instagram atas nama salmawwww_ dengan link https://instagram.com/salmawwww_?igshid=YmMyMTA2M2Y

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 790/Pid.B/2021/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas maka selanjutnya Majelis Hakim akan menerapkannya pada diri terdakwa apakah dapat dipersalahkan sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan yang berbentuk Alternatif yakni:

Kesatu : Melanggar Pasal 51 ayat (1) Jo Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE);

Atau

Kedua : Melanggar Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Mendistribusikan Dan/Atau Mentransmisikan Dan/Atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik Dan/Atau Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Yang Melanggar Kesusilaan Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 27 Ayat (1);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" didalam perkara *aquo* adalah orang perorang selaku manusia dan juga dapat berupa korporasi, disamping itu dimuatnya unsur ini oleh pembuat undang-undang ialah untuk menghindari terjadinya salah orang yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, orang selaku manusia yang dimaksud tersebut adalah Alfajri Rahmad Irawan Bin Irwan Nasir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang identitasnya sama dan sesuai dengan yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum dan telah pula dibenarkan oleh terdakwa, sehingga tidaklah terjadi salah orang dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi, namun apakah terdakwa dapat dipersalahkan masih perlu dipertimbangkan unsur-unsur lainnya;

2. dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1)

Menimbang, bahwa unsur kedua yang didakwakan kepada terdakwa ini merupakan unsur perbuatan yang memuat unsur alternatif kualifikasi perbuatannya, sehingga tidak perlu mempertimbangkan semua unsurnya, cukup salah satu unsur telah terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan sengaja” dalam Bahasa Belanda disebut *opzetelijk* yaitu keinginan, kemauan atau kehendak seseorang untuk melakukan sesuatu. Jika dihubungkan dengan tindak pidana maka dalam menentukan suatu tindak pidana haruslah ada unsur-unsur yang menyebabkan tindakan tersebut dikatakan kesengajaan melakukan suatu tindak pidana. Adapun unsur-unsur tersebut, yaitu : harus ada kehendak, keinginan atau kemauan pada diri seseorang untuk melakukan tindak pidana dan orang tersebut sudah mengetahui dan sadar akan akibat-akibat perbuatannya. Unsur dengan sengaja ini masuk dalam unsur subjektif;

Menimbang, bahwa pengertian Tanpa Hak sebenarnya merupakan bagian dari pengertian Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” ialah bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan hak orang lain, tanpa hak sendiri, tanpa izin, tanpa wewenang, melampaui wewenangnya, tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum;

Menimbang, bahwa benar saksi Salma Nur Giastami Binti Ugih Sugia dan terdakwa sebelumnya berkenalan melalui permainan *game online* selanjutnya antara saksi Salma Nur Giastami Binti Ugih Sugia dan terdakwa menjalin hubungan (pacaran) dan bertemu pada tanggal 21 Juni 2022 sekira jam 21.00 wib, pada saat terdakwa mendatangi saksi Salma Nur Giastami Binti Ugih Sugia dari Solok Sumatera Barat, saksi Salma Nur Giastami Binti Ugih Sugia kemudian menjemput terdakwa dan kemudian bersama-sama menuju ke Hotel Padasuka

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 790/Pid.B/2021/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Carita Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten dan menginap selama 7 (tujuh) hari dan melakukan kegiatan Asusila (berhubungan badan) dan direkam/didokumentasikan untuk kepentingan pribadi;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa mantan pacar saksi Salma Nur Giastami Binti Ugi Sugia membuat akun instagram atas nama salmawwww_ dengan link https://instagram.com/salmawwww_?igshid=YmMyMTA2M2Y, dengan menggunakan nama dan foto saksi Salma Nur Giastami Binti Ugi Sugia dan selanjutnya terdakwa *menginvite* akun instagram beberapa teman saksi Salma Nur Giastami Binti Ugi Sugia diantaranya saksi Rosni Amelia, saksi Lisda Agustina dan saksi Rosiana Parawansyah;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa mengupload foto serta video saksi Salma Nur Giastami Binti Ugi Sugia yang bermuat asusila kedalam akun instagram tersebut dan melampirkan tautan MEDIAFIRE.COM, dimana tautan MEDIAFIRE.COM tersebut berisi *file download* video saksi y Salma Nur Giastami Binti Ugi Sugia bermuatan asusila dengan jumlah 11 (sebelas) postingan foto serta video saksi Salma Nur Giastami Binti Ugi Sugia yang bermuat asusila;

Menimbang, bahwa benar terdakwa membuat akun instagram atas nama salmawwww_ dengan link https://instagram.com/salmawwww_?igshid=YmMyMTA2M2Y pada tanggal 10 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa membuat akun instagram atas nama salmawwww_ dengan link https://instagram.com/salmawwww_?igshid=YmMyMTA2M2Y dengan cara awalnya Terdakwa membuat akun email dengan nama salmawwwwtami@gmail.com selanjutnya terdakwa membuka aplikasi instagram dan kemudian terdakwa mendaftarkan akun email salmawwwwtami@gmail.com tersebut kedalam aplikasi Instagram serta mendaftarkan Nomor telepon dengan Nomor 089520684723 setelah itu terdakwa membuat user name dengan nama salmawwww_ dan selanjutnya terdakwa mengupload foto saksi Salma Nur Giastami Binti Ugi Sugia sebagai foto profile;

Menimbang, bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa membuat akun instagram atas nama salmawwww_ dengan link https://instagram.com/salmawwww_?igshid=YmMyMTA2M2Y adalah karena terdakwa merasa sakit hati dengan saksi Salma Nur Giastami Binti Ugi Sugia karena ketika itu terdakwa ketahui bahwa saksi Salma Nur Giastami Binti Ugi Sugia telah menjalin hubungan lain dengan seorang laki-laki disaat masih berpacaran dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa benar akun instagram atas nama salmawwww_ dengan link https://instagram.com/salmawwww_?igshid=YmMyMTA2M2Y tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa gunakan untuk menyebarkan gambar dan video saksi Salma Nur Giastami Binti Ugih Sugia yang bermuatan asusila;

Menimbang, bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa menyebarkan gambar dan video saksi Salma Nur Giastami Binti Ugih Sugia yang bermuatan asusila kedalam akun instagram atas nama salmawwww_ dengan link https://instagram.com/salmawwww_?igshid=YmMyMTA2M2Y adalah dengan maksud untuk memperlakukan saksi Salma Nur Giastami Binti Ugih Sugia;

Menimbang, bahwa benar pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 sekira jam 19.00 Wib pada saat saksi ROSNI AMELIA Binti ROSUM, saksi LISDA AGUSTINA Binti SUPRADI, Saksi ROSIANA PARAWANSYAH Binti JARJIS sedang berada di kosan yang beralamat di Perumahan Kiara Garden 2 Blok C3 No. 11 Jl. Raya Serang - Pandeglang, Kemanisan, Kec. Curug, Kota Serang, membuka akun instagram milik dan melihat ada akun instagram a.n salmawwww_ dengan link https://instagram.com/salmawwww_?igshid=YmMyMTA2M2Y yang *menginvite* dan setelah dibuka ternyata di dalamnya ada photo-photo asusila milik saksi Salma Nur Giastami Binti Ugih Sugia, selain itu juga terdapat tautan MEDIAFIRE.COM, dimana tautan MEDIAFIRE.COM tersebut berisi file download video saksi Salma Nur Giastami Binti Ugih Sugia yang bermuatan asusila;

Menimbang, bahwa benar saksi SYAMSUL BACHRI Bin JAHIRI dan saksi OKTO FAJAR NUGROHO, SH bin RIYADI dan tim kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 sekira jam 23.00 Wib di Sawah Katapiang Jorong Koto Kaciak Kel/Desa Muaro Paneh Kec. Bukit Sundi Kab. Solok Provinsi Sumatera Barat;

Menimbang, bahwa benar barang yang telah diamankan yaitu berupa 1 (satu) unit handphone android Merk : Samsung, Type : Galaxy M11, Nomor Model : SN-M115F/DS, Nomor Serial : R9RN601BVRZ dengan Nomor Imei 1 : 355909110443614, Imei 2 : 355909110443612 Warna : Hitam dan 1 (satu) buah akun instagram atas nama salmawwww_ dengan link https://instagram.com/salmawwww_?igshid=YmMyMTA2M2Y;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur yang terpenuhi oleh Terdakwa adalah perbuatan mendistribusikan yaitu mengirim informasi atau dokumen elektronik kepada beberapa pihak yang dituju dan membuat dapat diakses Informasi atau Dokumen Elektronik oleh orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, dan Dokumen Elektronik tersebut memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), melalui

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 790/Pid.B/2021/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akun instagram a.n salmawwww_ dengan link
https://instagram.com/salmawwww_?igshid=YmMyMTA2M2Y ;

Menimbang, bahwa adapun maksud Terdakwa Mendistribusikan dan membuat dapat diakses Informasi atau Dokumen Elektronik oleh orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, dan Dokumen Elektronik tersebut memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), melalui akun instagram a.n salmawwww_ dengan link https://instagram.com/salmawwww_?igshid=YmMyMTA2M2Y adalah bermotif sakit hati Terdakwa karena diputus oleh saksi Salma Nur Giastami Binti Ugi Sugia, sehingga berdasarkan fakta hukum diatas, maka Majelis Hakim juga berkeyakinan bahwa Terdakwa memang sengaja melakukan perbuatannya tersebut diatas dan juga Terdakwa tanpa hak untuk melakukan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka seluruh unsur Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) telah terpenuhi pada diri Terdakwa dan kepada Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa disamping pidana penjara yang akan dikenakan pada diri terdakwa, maka akan dikenakan pula pidana denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) Bundel screenshot postingan akun Instagram atas nama salmawwww_ dengan link https://instagram.com/salmawwww_?igshid=YmMyMTA2M2Y, 1 (satu) buah Flashdisk yang berisi hasil ekstraksi percakapan WhatsApp dan postingan akun Instagram atas nama salmawwww_ dengan link https://instagram.com/salmawwww_?igshid=YmMyMTA2M2Y, 1 (satu) unit handphone android Merk : Samsung, Type : Galaxy M11, Nomor Model : SN-M115F/DS, Nomor Serial : R9RN601BVRZ dengan Nomor Imei 1 : 355909110443614, Imei 2 : 355909110443612 Warna : Hitam, 1 (satu) buah akun Instagram atas nama salmawwww_ dengan link https://instagram.com/salmawwww_?igshid=YmMyMTA2M2Y yang telah di export kedalam Flasdisk, kesemua barang bukti tersebut oleh karena digunakan Terdakwa dalam melakukan suatu tindak pidana, maka demi hukum kesemuanya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi Salma Nur Giastami binti Ugh Sugia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dalam memberikan keterangan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 790/Pid.B/2021/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Alfajri Rahmad Irawan Bin Irwan Nasir tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum Mendistribusikan dan Membuat dapat diakses Dokumen Elektronik oleh orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama selama dan pidana denda sebesar dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) Bundel screenshot postingan akun Instagram atas nama salmawwww_ dengan link https://instagram.com/salmawwww_?igshid=YmMyMTA2M2Y.
 2. 1 (satu) buah Flashdisk yang berisi hasil ekstraksi percakapan WhatsApp dan postingan akun Instagram atas nama salmawwww_ dengan link https://instagram.com/salmawwww_?igshid=YmMyMTA2M2Y.
 3. 1 (satu) unit handphone android Merk : Samsung, Type : Galaxy M11, Nomor Model : SN-M115F/DS, Nomor Serial : R9RN601BVRZ dengan Nomor Imei 1 : 355909110443614, Imei 2 : 355909110443612 Warna : Hitam
 4. 1 (satu) buah akun Instagram atas nama salmawwww_ dengan link https://instagram.com/salmawwww_?igshid=YmMyMTA2M2Y yang telah di export kedalam Flasdisk.;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023, oleh Hasmy,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 790/Pid.B/2021/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr Bony Daniel, S.H.,M.H., dan Uli Purnama S.H.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fitri Ichtiyanto, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Rosandi,S.H. selaku Penuntut Umum, Penasihat Hukum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr Bony Daniel, S.H.,M.H.

Hasmy, S.H.,M.H.

Uli Purnama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fitri Ichtiyanto, S.H.,M.H.